



PUTUSAN

Nomor 24/Pdt. G/2015/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara kewarisan antara :

Yan Rosa Lubis bin Habib Hamzah Lubis, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasata, tempat kediaman di Desa Pardamean, Kecamatan Muara Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai **Tergugat II/ Pembanding II**;

Dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, berdasarkan Surat Izin Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor W2-A.20/597/HK.05/VIII/2014 tanggal 19 Agustus 2014, tentang Surat Kuasa Insidentil juga bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa bernama:

Nurani Nasution, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Pondok Timur Indah RT. 03 RW. 09 No. 15 Kelurahan Jati Mulia, Kecamatan Tambun Bekasi Timur, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat I/Pembanding I**;
melawan

Maradoli Lubis bin Habib Hamzah Lubis, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan ST, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kenanga No. 75 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat I/Terbanding I**;

Dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, berdasarkan Surat Izin Wakil Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor W2-A.20/66/HK.05/IV/2014 tanggal 1 April 2014, tentang Surat Kuasa Insidentil juga bertindak untuk kepentingan pemberi kuasa masing-masing bernama:

1. **Yan Sakti Lubis bin Habib Hamzah Lubis**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kenanga No. 75 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat II/Terbanding II**;
2. **Yuskarni Lubis binti Habib Hamzah Lubis**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kenanga No. 75 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat III/Terbanding III**;

Hal.1 dari 8 hal. Put.No.345/Pdt.G/2008/MSy-Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Sari Bulan Lubis binti Habib Hamzah Lubis**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kenanga No. 75 Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat IV/Terbanding IV**;

4. **Khairul Saleh Lubis bin Habib Hamzah Lubis**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kenari No. 17 Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Penggugat V/Terbanding V**;

Sari Madonna Lubis binti Habib Hamzah Lubis, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Raya Pondok Gede Gang Bacang 2 No. 44 RT. 004 RW. 006 Kelurahan Lubang Buaya, Jakarta Timur, sebagai **Turut Tergugat I/Turut Terbanding I**;

Suhunan Iskandar Lubis bin Habib Hamzah Lubis, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Sudirman (warung Rezeki depan loket Madina Utama) Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai **Turut Tergugat II/Turut Terbanding II**;

Muhammad Ridoan Lubis bin Habib Hamzah Lubis, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Jalan Kenari Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sekarang tidak diketahui alamatnya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai **Turut Tergugat III/Turut Terbanding III**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 075/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 18 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum Singasoro yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2004 adalah sebagai berikut:
 - Nurani Nasution, isteri;
 - Yan Sakti Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki;
 - Mara Doli Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki;
 - Yuskarni Lubis binti Habib Hamzah Lubis, saudara kandung perempuan;
 - Yan Rosa Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki;
 - Sarimadona Lubis binti Habib Hamzah Lubis, saudara kandung perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suhunan Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki;
 - Sari Bulan Lubis binti Habib Hamzah Lubis, saudara kandung perempuan;
 - Khairul Saleh Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki;
 - Muhammad Ridoan Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki;
- 3 Menetapkan harta-harta sebagai berikut:
1. Sebidang tanah kosong seluas \pm 400 M2 sebagaimana fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 33 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tapanuli Selatan tanggal 30 Desember 1999, setempat dikenal terletak dahulu masih bernama Desa Sidangkal, Kecamatan Siais, Kabupaten Tapanuli Selatan, saat ini menjadi Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Amru Siadari;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 2. Sebidang tanah kosong seluas \pm 1.758 M2 sebagaimana fotocopy Sertifikat Hak Milik N0. 00047 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpun tanggal 21 Desember 2004, setempat dikenal terletak di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah alm. Singasoro Lubis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah alm. Singasoro Lubis;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;
 3. Sebidang tanah kosong seluas \pm 2000 M2 sebagaimana fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00048 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpun tanggal 21 Desember 2004, setempat dikenal terletak di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah perkuburan marga Harahap;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sdr. Amru Siadari;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai;
 4. Sebidang tanah kosong seluas \pm 260 M2 sebagaimana fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00064 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpun tanggal 28 Desember 2004, setempat dikenal terletak di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah alm. Singasoro Lubis;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah alm. Singasoro Lubis;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan sungai;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
 5. Sebidang tanah seluas \pm 109 M2 berikut bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagaimana fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 00620 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Padangsidimpun tanggal 18 Mei 2005, setempat dikenal terletak di Kelurahan Ujung Padang,



Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah/rumah Sdr. Sari Nilam;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bibi Goyang;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah SD Inpres Sibatu;
6. Sebidang tanah kosong seluas ± 576 M2 yang terletak di Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 7. Sebidang tanah kosong seluas ± 1 Ha yang terletak di Desa Hanopan, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 8. Sebidang tanah kosong seluas $\pm \frac{1}{2}$ Ha yang terletak di Desa Aek Najaji, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua, Kota Padangsidempuan;
 9. 1 (satu) unit bangunan Kios/Losd satu pintu berukuran $2 \times 2,80$ m, yang terletak di Pajak Daging Padangsidempuan;
 10. 1 (satu) unit bangunan Kios/Losd satu pintu No. 12 berukuran $2 \times 2,10$ m yang terletak di Pajak Ikan Padangsidempuan;
 11. 1 (satu) unit bangunan Kios/Losd No. 72 dengan lantai basement berukuran $1 \times 1,5$ m berdasarkan Surat Penghunjukan Kios/Losd Nomor 511.3/5773/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Walikota Padangsidempuan, yang terletak di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Padangsidempuan;
 12. 1 (satu) unit bangunan Kios/Losd No. 77 dengan lantai basement berukuran $1 \times 1,5$ m berdasarkan Surat Penghunjukan Kios/Losd Nomor 511.3/5793/2004 tanggal 23 Agustus 2004 yang dikeluarkan oleh Walikota Padangsidempuan, yang terletak di Pasar Raya Sangkumpul Bonang Padangsidempuan;

Adalah harta-harta bersama almarhum Singasoro dengan Nurani Nasution (Tergugat I);

- 4 Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama sebagaimana yang tersebut pada amar putusan Nomor 3 angka 1 sampai dengan angka 12 di atas menjadi hak milik dan merupakan harta warisan dari almarhum Singasoro dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian selebihnya adalah menjadi hak milik dari Nurani Nasution (Tergugat I);
- 5 Menetapkan bagian almarhum Singasoro dari harta bersama sebagaimana ditetapkan pada amar putusan angka 4 di atas adalah harta warisan (tirkah) dari almarhum Singasoro dan harus dibagikan kepada semua ahli waris yang berhak;
- 6 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Singasoro sebagai berikut:
 1. Nurani Nasution, isteri mendapat $\frac{60}{120}$ dari harta bersama ditambah $\frac{15}{120}$ dari warisan = $\frac{75}{120}$ bagian;
 2. Yan Sakti Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki mendapat $\frac{6}{120}$ bagian;
 3. Mara Doli Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki mendapat $\frac{6}{120}$ bagian;
 4. Yuskarni Lubis binti Habib Hamzah Lubis, saudara kandung perempuan mendapat $\frac{3}{120}$ bagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Yang Rosa Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki mendapat 6/120 bagian;
6. Sarimadona Lubis binti Habib Hamzah Lubis, saudara kandung perempuan mendapat 3/120 bagian;
7. Suhunan Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki mendapat 6/120 bagian;
8. Sari Bulan Lubis binti Habib Hamzah Lubis, saudara kandung perempuan mendapat 3/120 bagian;
9. Khairul Saleh Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki mendapat 6/120 bagian;
10. Muhammad Ridoan Lubis bin Habib Hamzah Lubis, saudara kandung laki-laki mendapat 6/120 bagian;
7. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan/membagikan harta yang menjadi hak para Penggugat, dan membaginya secara riil menurut porsi ahli waris sebagaimana tersebut pada amar putusan nomor 6 di atas, dengan ketentuan, jika tidak dapat dibagi secara riil maka pembahagian dilakukan dengan cara dijual lelang, hasil penjualannya dibagi menurut porsi masing-masing ahli waris yang tersebut pada amar putusan nomor 6 di atas;
8. Menghukum kedua belah pihak berperkara (para Penggugat dan Para Tergugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini dihitung sebesar Rp 3.896.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat dihadapan Penitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang menyatakan bahwa pada tanggal 29 Desember 2014 para Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Nomor 075/Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 18 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 30 Desember 2014 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan pada Register Nomor 24/Pdt.G/2015/PTA.Mdn tanggal 10 Februari 2015;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Tergugat/Pembanding tanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 16 Januari 2015, dan kontra memori banding yang diajukan oleh para Penggugat/Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 26 Januari 2015, memori banding maupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya, dan berita acara *inzage* Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan tanggal 15 Januari 2015, tanggal 19 Januari 2015 dan tanggal 27 Januari 2015, bahwa Pembanding dan Terbanding serta Turut Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut syarat dan tatacara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 199 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, serta permohonan banding tersebut telah diajukan oleh pihak yang berperkara (*in cassu* Tergugat/Pembanding) yang memiliki kapasitas sebagai

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman *jo.* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan sebagai ternyata dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan para Penggugat/Terbanding sebagian, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding membuat pertimbangan tersendiri sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/Terbanding dimana dalam memori bandingnya para Tergugat/Pembanding menyatakan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keberatan mengenai dengan tidak diikutsertakan pihak ketiga yang menguasai objek gugatan poin 7 dan 8, dan memasukkan harta milik Tergugat I dan objek harta yang sudah dijual kepada pihak lain sebagai harta warisan, sedangkan para Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan meminta agar putusan tersebut dikuatkan. Terhadap keberatan-keberatan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut pada putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan para Penggugat/Terbanding dalam perkara *a quo* adalah mengenai dengan pembagian harta waris dari almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis yang dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding, dan harta-harta tersebut adalah harta bersama antara almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis dengan Tergugat I (Nurani Nasution) selaku isteri dari almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis;

Menimbang, bahwa gugatan mengenai dengan kewarisan harus mengacu pada ketentuan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menentukan bahwa bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara *a quo*, harta yang disebut pada angka I poin 7 dan 8 dalam proses persidangan terungkap sebagai fakta bahwa harta tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada pihak ketiga bernama Syawal, berarti harta tersebut sudah dimiliki oleh pihak ketiga, namun tidak ikut dijadikan pihak, hal ini sesuai dengan keterangan Tergugat I pada persidangan hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014. Oleh karena itu gugatan para Penggugat/Terbanding menurut Majelis Hakim Tingkat Banding cacat formil dalam bentuk *Error In persona*, karena orang yang ditarik sebagai pihak tidak lengkap (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak ketiga (Syawal) secara nyata telah menguasai objek sengketa angka I poin 7 dan 8 yang diperoleh melalui jual beli dengan Tergugat I, dan seolah-olah obyek sengketa adalah kepunyaannya, oleh karenanya para Penggugat/Terbanding ada kewajiban hukum untuk mendudukkan orang yang menguasai objek sengketa tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, agar ia mempunyai kedudukan yang sama di depan hakim untuk membela hak-haknya, karena gugatan para Penggugat/Terbanding kurang pihak atau karena orang ditarik sebagai pihak tidak lengkap dalam gugatan, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 184K/AG/1996 Tanggal 27 Mei 1998 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 621 K/Sip/1975 tanggal 25 Mei 1977 serta putusan Mahkamah Agung Nomor 546 K/Pdt/1991 tanggal 10 Desember 1993 yang menyatakan gugatan yang tidak lengkap pihak-pihak dalam sebuah gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, dari harta-harta yang ditinggalkan oleh almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis, sebagaimana dalam jawaban para Tergugat/Pembanding ternyata masih ada yang belum dimasukkan yakni perobot rumah tangga dan kain songket yang menurut para Tergugat/ Pembanding senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dikuasai oleh Penggugat III, dan terhadap harta tersebut Penggugat I menyatakan sama sekali tidak mengetahuinya, serta mempersilahkan Tergugat I untuk menanyakan langsung kepada Penggugat III. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding menilai para Penggugat/Terbanding hanya memasukkan harta yang dikuasai oleh para Tergugat/Pembanding, tetapi objek yang dikuasai oleh Penggugat/Terbanding dalam hal ini dikuasai oleh Penggugat III tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, dengan demikian objek gugatan para Penggugat/Terbanding tidak lengkap;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pembagian harta warisan harus jelas harta apa saja dan harta mana yang diminta untuk dibagi waris. Gugatan yang tidak menjelaskan tentang harta warisan yang diminta supaya dibagi waris, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak sempurna dan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 21 Nopember 1970;

Menimbang, bahwa lembu dan kerbau sejumlah 14 ekor yang menurut para Tergugat/Pembanding telah dijual oleh Penggugat I/Terbanding I dan tidak dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*, terhadap hal tersebut Penggugat I/Terbanding I mengakui bahwa lembu dan kerbau yang ditinggalkan oleh almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis hanya berjumlah 12 (dua belas) ekor, lembu dan kerbau tersebut sudah dipotong dengan seizin Tergugat I dan hasil penjualannya diserahkan oleh karyawan almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis kepada Penggugat I untuk keperluan pembayaran hutang almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis, dengan demikian objek sengketa tersebut telah dipergunakan untuk pembayaran hutang Pewaris, sesuai ketentuan Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, berarti sudah tidak dapat lagi dimasukkan sebagai objek sengketa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan angka I poin 5 ternyata harta tersebut sesuai bukti P.10 dibeli oleh Tergugat I pada tahun 2005 setelah meninggalnya almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis, yang menurut Tergugat I pembelian harta tersebut dari uang asuransi Bumi Putra sebesar Rp 25.000.000,- (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah), dan Penggugat/ Terbanding dalam repliknya membenarkan bahwa objek angka I poin 5 tersebut dibeli oleh Tergugat I seharga Rp 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah) dari uang asuransi kematian Bumi Putera almarhum sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kekurangannya dari harta peninggalan milik almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis, tanpa menyebutkan dari harta waris yang mana untuk penambahannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat/Terbanding disamping mengakui bahwa harta angka I poin 5 tersebut diperoleh oleh Tergugat I dari uang asuransi kematian Bumi Putera, akan tetapi para Penggugat/Terbanding juga masih memasukkan uang asuransi Bumi Putra tersebut dalam gugatannya sebagai harta warisan dari almarhum Singasoro Lubis bin Habib Hamzah Lubis yakni angka II poin 7 gugatan para Penggugat/Terbanding, dengan demikian objek yang disengketakan dalam gugatan para Penggugat/Terbanding menjadi berlebihan dan tidak jelas, karena objeknya satu (harta angka I poin 5) tetapi dalam gugatan perkara *a quo* ada dua objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan tidak dapat dipertahankan dan karenanya harus dibatalkan, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memandang oleh karena gugatan para Penggugat/Terbanding tidak lengkap para pihaknya dan kabur (*obscuur libel*), maka putusan dalam perkara *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 192 ayat (1) RBg, maka biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dibebankan kepada para Penggugat/ Terbanding dan para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada para Penggugat/Terbanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor 075/ Pdt.G/2014/PA.Pspk tanggal 18 Desember 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1436 *Hijriyah*;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan, bahwa gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum kedua belah pihak berperkara untuk membayar seluruh biaya yang timbul pada tingkat pertama sebesar Rp 3.896.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dan menghukum para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1436 *Hijriyah*, oleh kami **M. RIDWAN SIREGAR, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, dan **Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1436 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta **HJ. YAFRITA, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.

M. RIDWAN SIREGAR, S.H.

Hakim Anggota

dto

Drs. H. ZULKIFLI YUS, M.H.

Panitera Pengganti

dto

HJ. YAFRITA, S.H.

Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah	Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--